



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN;
- 2 Tempat lahir : Kendari;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Juni 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : JL. Crhistina Martha Tiahahu Rt. 009 Rw. 004
Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota – Kota
Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suherman Als Ujang Bin Herman ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa Suherman Als Ujang Bin Herman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi Sutrisno,S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi,S.H, Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 345/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (neto 144,75 gram);

Dipergunakan dalam perkara Reynaldy Prakosa Bin Yulianto

- 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta;

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa sebab Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang di persidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/TG.PIN/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 atau setidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kamar 214 Hotel Kita, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tiba-tiba dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal via telphon yang bernama saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Umum Tanjungpinang, adapun maksud saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO menghubungi terdakwa yaitu meminta apakah terdakwa bersedia berangkat ke Kota Tanjungpinang untuk membawa narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara, setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening No. 7911353044 An. IDAYULI kepada saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendapatkan kiriman uang sejumlah Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO untuk keperluan keberangkatan menuju ke Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 terdakwa akhirnya tiba di Tanjungpinang dari Jakarta pada pukul 11.00 WIB dan langsung menuju Hotel Kita menggunakan taksi dengan maksud untuk menginap disana, setelah berada di kamar kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO dengan menyampaikan kalau posisi terdakwa sudah di Tanjungpinang dan menginap di kamar 214 Hotel Kita, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB kamar terdakwa dikunjungi oleh seorang laki-laki yang merupakan teman dari saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO bernama saksi HERDI EPENDI ALIAS EKA BIN HUSIN (penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA ALIAS AL BIN YULIANTO kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan apakah Narkotika tersebut sudah diterima, setelah terdakwa menjawab sudah, kemudian terdakwa disuruh untuk meletakan narkotikanya dihotel dan kalau terdakwa mau menggunakan sabu bisa ikut saksi HERDI EPENDI ALIAS EKA BIN HUSIN menggunakan sabu dirumahnya;

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di kamar Hotel Kita, kemudian terdakwa langsung membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan lakban coklat dengan maksud untuk persiapan keberangkatan terdakwa menuju Kendari pada esok harinya, dan saat hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 tiba, sekira pukul 05.00 WIB terdakwa langsung berangkat ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang menggunakan taksi online untuk berangkat ke Kendari, dan pada saat pemeriksaan di Bandara RHF Tanjungpinang sekira pukul 06.30 WIB terdakwa diketahui ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan diselangkangan pahanya, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2715 / 2024 / NNF diketahui hasilnya adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan No. 080 / 10260.00 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditimbang oleh EKO BUDI SANTOSO diketahui berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu **144,75 (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) gram;**

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 atau setidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang " **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang oleh saksi Briptu PASKA BILMAR MARPAUNG dan saksi Briptu FERNANDA PUTRA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang karena berdasarkan pengembangan atau hasil penangkapan sebelumnya terhadap saksi HERDI EPENDI ALIAS EKA BIN HUSIN (penuntutan secara terpisah) menerangkan kalau saksi HERDI EPENDI ALIAS EKA BIN HUSIN telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita, oleh karena itulah terdakwa berhasil dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Tanjungpinang dan berhasil ditemukan barang buki berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha terdakwa yang didalam lakban tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2715 / 2024 / NNF diketahui hasilnya adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan No. 080 / 10260.00 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditimbang oleh EKO BUDI SANTOSO diketahui berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu **144,75 (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) gram**;

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paska Bilmar Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap 3 (tiga) orang Laki-laki yang mengaku bernama INDRA JAYA, SUHERMAN dan HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saudara INDRA JAYA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, kemudian melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, dan kemudian dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap saudara HERDI EPENDI di Lapangan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamedan Jl. A. Yani – Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa terhadap saudara INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saudara HERDI EPENDI;

- Bahwa kemudian dilanjutkan penangkapan oleh saudara HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu saudara HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian saksi lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu saksi bawa saudara HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap saudara HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap saudara HERDI EPENDI, bahwa saudara HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga saudara HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya saudara HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada Terdakwa SUHERMAN yang mana Terdakwa SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 WIB lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari saudara HERDI EPENDI tersebut saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUHERMAN terdahulu

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 WIB saat saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN kami langsung melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha Terdakwa SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara HERDI EPENDI;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN, saksi beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa saksi HERDI EPENDI untuk melanjutkan pengeledahan di rumah saksi HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan pengeledahan rumah saksi HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INDRA JAYA bahwa saksi INDRA JAYA memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI dari masing masing 1 (satu) paket tersebut saksi INDRA JAYA mendapatkan pada hari Senin tanggal 01 juli 2024 dengan cara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JAYA datang ke kontrakan/rumah saksi HERDI EPENDI dan saudara memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi INDRA JAYA membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi INDRA JAYA akan membayar nya menunggu pada saat saksi INDRA JAYA sudah mendapat/menerima gaji;

- Bahwa kemudian yang kedua saksi INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara bertemu saksi HERDI EPENDI di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja – Tanjungpinang dan kemudian saksi INDRA JAYA memberikan/membayar uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HERDI EPENDI dan saksi INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INDRA JAYA bahwa saksi INDRA JAYA memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa saksi HERDI EPENDI mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO;

- Bahwa keberadaan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang, saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO adalah Warga Binaan LAPAS (WPB);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI dan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO saksi HERDI EPENDI awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2 (dua) Ons;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA dan HERDI EPENDI bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons tersebut saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan saksi HERDI EPENDI untuk memberikan kepada Terdakwa SUHERMAN sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons untuk dibawa ke Kota Kendari dan saudara REYNALDY PRAKOSA perintah kan saksi HERDI EPENDI untuk disimpan terlebih dahulu, jika dari 1,5 (satu koma lima) Ons berhasil Terdakwa SUHERMAN bawa ke Kota Kendari rencananya saudara REYNALDY PRAKOSA akan menyuruh Terdakwa SUHERMAN kembali untuk membawa nya kembali

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisanya Narkotika jenis sabu tersebut serta sambil saksi HERDI EPENDI edarkan jualkan sisa narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi HERDI EPENDI, kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menanyakan kapan lalu kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "OKE". Setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "DIRUMAH" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO BUKA LAH”. Sambil Video Call saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN membuka bungkus kantung plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN buka saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tuangkan ke Paket Narkoba yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan sambil saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ada mengirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saksi INDRA JAYA datang ke rumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan “ KO DIMANA” kemudian saksi INDRA JAYA balas “MASIH TEMPAT KERJA” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “NANTI KESINILAH” kemudian saksi INDRA JAYA balas “KEMANA?” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “KE KOS” kemudian saksi INDRA JAYA balas

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NGAPAIN” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “MAKAI” kemudian saksi INDRA JAYA balas “YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN megirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu saksi INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sekira Pukul 07.20 WIB saksi INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saksi INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saksi INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saksi INDRA JAYA, saksi INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan narkotika untuk saksi INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi INDRA JAYA dan saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Kemudian 14.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang Bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HUSIN. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA". Kemudian setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Terdakwa SUHERMAN, Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sudah memberikan kepada Terdakwa SUHERMAN saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YA". Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengajak Terdakwa SUHERMAN ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama Terdakwa SUHERMAN. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkoba jenis sabu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantarkan Terdakwa SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantar Terdakwa SUHERMAN saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkoba jenis sabu dengan mengatakan "KO DIMANA?, JADI GAK?"

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi INDRA JAYA balas "NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas "IYA, NTAR LAGI AKU KESANA". Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saksi INDRA JAYA saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan saksi INDRA JAYA dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA JAYA dan saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN diamankan oleh pihak kepolisian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan interogasi hingga saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemuakn di lemari baju saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan keseluruhan barang bukti milik saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah juga berasal dari 1 (satu) paket yang yang saksi HERDI EPENDI ambil dari paket besar yang berat 70 (tujuh puluh) gram, maksud saksi HERDI EPENDI pecah menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut rencananya ingin saksi HERDI EPENDI jualkan kepada orang lain namun tidak jadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut saksi HERDI EPENDI hanya diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk simpan dan belum ada perintah selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa saksi HERDI EPENDI belum diberitahu oleh saudara REYNALDY PRAKOSA mengenai keuntungan jika semua Narkotika jenis sabu tersebut berhasil saksi HERDI EPENDI edarkan/campakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saat ini saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan HERDI EPENDI bahwa hingga saat ini saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN belum mendapat kabar dengan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara REYNALDY PRAKOSA berupa yang akan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dapatkan keuntungan terhadap saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa hubungan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan saksi INDRA JAYA adalah teman;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tidak kenal dengan Terdakwa SUHERMAN dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN baru mengenali saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual Narkotika jenis sabu dengan saksi INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual kepada saksi INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 saksi jual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa SUHERMAN atas perintah saudara REYNALDY PRAKOSA baru pertama kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA, bahwa Keberadaan Terdakwa SUHERMAN saat saudara REYNALDY PRAKOSA menawarkan pekerjaan Terdakwa SUHERMAN berada di kota kendari. Setelah Terdakwa SUHERMAN menyanggupi pekerjaan yang saudara REYNALDY PRAKOSA tawarkan Terdakwa SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang di bawa oleh Terdakwa SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Bandara RHF Kota Tanjungpinang saat setelah dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditangkap adalah milik saudara JECK yang saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu bagaimana orangnya karna hanya berkomunikasi melalui telpon saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA hanya menyuruh saksi HERDI EFENDI sendirian untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun apakah ianya bersama orang lain atau tidak saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA mendapatkan Peta atau alamat diletaknya narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama JECK, namun saudara REYNALDY PRAKOSA tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut dan saudara REYNALDY PRAKOSA hanya berkomunikasi melalui telp chat whatsapp saja dengannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA bisa berhubungan dengan seorang Laki-laki yang mengaku bernama JECK adalah secara tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 20.00 WIB saudara JECK menghubungi nomor handphone saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan apakah ini temannya saudara WARIS dan saudara REYNALDY PRAKOSA katakan iya benar. Dan disaat itu saudara JECK menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang ke kota Kendari kepada saudara REYNALDY PRAKOSA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA kenal dengan saudara WARIS saat saudara REYNALDY PRAKOSA pernah bekerja di Tanjungpinang di PT. MANGROVE di Galang Batang Kabupaten Bintan kemudian terhadap saudara JECK saudara REYNALDY PRAKOSA tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA terhadap saudara WARIS yang saudara REYNALDY PRAKOSA tahu saudara WARIS berada di JAMBI kemudian terhadap saudara JECK saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu dimana keberadaannya dan saudara REYNALDY PRAKOSA juga tidak mengenalinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Keberadaan Terdakwa SUHERMAN terkait pekerjaan narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya berada di kota kendari. Setelah Terdakwa SUHERMAN menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan saudara JECK Terdakwa SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA Bahwa yang memesan tiket pesawat keberangkatan Terdakwa SUHERMAN dari kendari ke Tanjungpinang ataupun dari kota Tanjungpinang ke Kendari adalah Terdakwa SUHERMAN sendiri, saudara REYNALDY PRAKOSA hanya menyiapkan uang ongkos saja senilai Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Terdakwa SUHERMAN yang memesan kamar hotel sendiri di Hotel kita jalan D.I Panjaitan kota Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Narkotika jenis sabu yang akan di bawa dari kota Tanjungpinang menuju kota kendari sebanyak 2 ons, namun karena Terdakwa SUHERMAN tidak bisa langsung membawa seluruhnya, sehingga yang rencana akan di bawa oleh Terdakwa SUHERMAN sebanyak 1,5 ons narkotika jenis sabu, setengah onsnnya lagi akan dibawa setelah 1,5 ons nya sudah berada di kota kendari atau dilaksanakan 2 kali perjalanan ke Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa yang saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui Terdakwa SUHERMAN membawa narkotika jenis sabu dengan cara menyimpannya di dalam dubur/anus Terdakwa SUHERMAN sendiri namun apakah benar hal tersebut di lakukan saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu pasti;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa baru 1 kali ini saudara REYNALDY PRAKOSA menjadi pengendali dalam hal peredaran narkotika jenis sabu yang akan di bawa dari kota Tanjungpinang ke kota kendari;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA Bahwa narkotika jenis sabu yang berada di rumah saksi HERDI EFENDI di jalan planter datok/akau potong lembu sebanyak setengah ons tidak ada saudara REYNALDY PRAKOSA menyuruhnya untuk menjual, hanya untuk di simpan saja karena menunggu narkotika jenis sabu yang di bawa SUHERMAN tiba di kota kendari selanjutnya Terdakwa SUHERMAN akan datang lagi ke Tanjungpinang untuk membawa sisanya;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Baru pertama kali karena saudara REYNALDY PRAKOSA juga baru kenal dengan Terdakwa SUHERMAN saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui bahwa narkoba yang di campakkan oleh saudara JECK sebanyak kurang lebih 2 ons saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui dari saudara JECK nya sendiri dan ketika sampai di tangan saksi HERDI EFENDI ditimbang ulang olehnya dan benar beratnya kurang lebih 2 ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Jika narkoba jenis sabu tersebut sudah tiba di kendari saudara REYNALDY PRAKOSA belum tahu akan di apakan dan menunggu arahan lebih lanjut dari saudara JECK;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Keuntungan yang saudara REYNALDY PRAKOSA peroleh apabila berhasil membawa narkoba sebanyak 2 ons ke kota kendari sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Terdakwa SUHERMAN dan saksi INDRA JAYA juga kami amankan di Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saksi baru pertama kali bekerja dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dalam hal kerjaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi HERDI EPENDI;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penangkapan oleh saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu saksi HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian saksi

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu saksi bawa saksi HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap saksi HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap saksi HERDI EPENDI, bahwa saksi HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga saksi HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya saksi HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada Terdakwa SUHERMAN yang mana Terdakwa SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 WIB lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari saksi HERDI EPENDI tersebut saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUHERMAN terdahulu dikarenakan Terdakwa SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 WIB saat saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN kami langsung melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha Terdakwa SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi HERDI EPENDI;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN, saksi beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa saksi HERDI EPENDI untuk melanjutkan

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah saksi HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan pengeledahan rumah saksi HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fernanda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap 3 (tiga) orang Laki-laki yang mengaku bernama INDRA JAYA, SUHERMAN dan HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saudara INDRA JAYA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, kemudian melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, dan kemudian dilanjutkan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saudara HERDI EPENDI di Lapangan pamedan Jl. A. Yani – Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa terhadap saudara INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saudara HERDI EPENDI;

- Bahwa kemudian dilanjutkan penangkapan oleh saudara HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu saudara HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian saksi lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu saksi bawa saudara HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap saudara HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap saudara HERDI EPENDI, bahwa saudara HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga saudara HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya saudara HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada Terdakwa SUHERMAN yang mana Terdakwa SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 WIB lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari saudara HERDI EPENDI tersebut saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUHERMAN terdahulu dikarenakan Terdakwa SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 WIB saat saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN kami langsung melakukan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha Terdakwa SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara HERDI EPENDI;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN, saksi beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa saksi HERDI EPENDI untuk melanjutkan penggeledahan dirumah saksi HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan penggeledahan rumah saksi HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INDRA JAYA bahwa saksi INDRA JAYA memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI dari masing masing 1 (satu) paket tersebut saksi INDRA

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA mendapatkan pada hari Senin tanggal 01 juli 2024 dengan cara saksi INDRA JAYA datang ke kontrakan/rumah saksi HERDI EPENDI dan saudara memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi INDRA JAYA membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi INDRA JAYA akan membayar nya menunggu pada saat saksi INDRA JAYA sudah mendapat/menerima gaji;

- Bahwa kemudian yang kedua saksi INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara bertemu saksi HERDI EPENDI di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja – Tanjungpinang dan kemudian saksi INDRA JAYA memberikan/membayar uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HERDI EPENDI dan saksi INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INDRA JAYA bahwa saksi INDRA JAYA memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi HERDI EPENDI sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa saksi HERDI EPENDI mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO;

- Bahwa keberadaan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang, saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO adalah Warga Binaan LAPAS (WPB);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI dan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO saksi HERDI EPENDI awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2 (dua) Ons;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA dan HERDI EPENDI bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons tersebut saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan saksi HERDI EPENDI untuk memberikan kepada Terdakwa SUHERMAN sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons untuk dibawa ke Kota Kendari dan saudara REYNALDY PRAKOSA perintah kan saksi HERDI EPENDI untuk disimpan terlebih dahulu, jika dari 1,5 (satu koma lima) Ons berhasil Terdakwa SUHERMAN bawa ke Kota Kendari rencananya saudara REYNALDY PRAKOSA akan menyuruh Terdakwa SUHERMAN kembali untuk membawa nya kembali

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisanya Narkotika jenis sabu tersebut serta sambil saksi HERDI EPENDI edarkan jualkan sisa narkotika tersebut;

- Bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jelaskan, berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi HERDI EPENDI, kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menanyakan kapan lalu kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "OKE". Setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "DIRUMAH" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkus warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menemukan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lakukan, dengan cara Via Video Call

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "KO BUKA LAH". Sambil Video Call saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN membuka bungkus kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN buka saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "TERUS INI MAU DIAPAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YA". Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tuangkan ke Paket Narkoba yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan sambil saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ada mengirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saksi INDRA JAYA datang ke rumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan " KO DIMANA" kemudian saksi INDRA JAYA balas "MASIH TEMPAT KERJA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas "NANTI KESINILAH" kemudian saksi INDRA JAYA balas "KEMANA?" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HUSIN balas "KE KOS" kemudian saksi INDRA JAYA balas "NGAPAIN" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas "MAKAI" kemudian saksi INDRA JAYA balas "YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YA". Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu saksi INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sekira Pukul 07.20 WIB saksi INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saksi INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saksi INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saksi INDRA JAYA, saksi INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan narkotika untuk saksi INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi INDRA JAYA dan saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Kemudian 14.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang Bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA". Kemudian setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN langsung bertemu dengan Terdakwa SUHERMAN kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Terdakwa SUHERMAN, Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sudah memberikan kepada Terdakwa SUHERMAN saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "YA". Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengajak Terdakwa SUHERMAN ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama Terdakwa SUHERMAN. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkoba jenis sabu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama Terdakwa SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantarkan Terdakwa SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantar Terdakwa SUHERMAN saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi INDRA JAYA dengan maksud menjual

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “KO DIMANA?, JADI GAK?” kemudian saksi INDRA JAYA balas “NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA” kemudian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “IYA, NTAR LAGI AKU KESANA”. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saksi INDRA JAYA saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan saksi INDRA JAYA dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA JAYA dan saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN diamankan oleh pihak kepolisian saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan interogasi hingga saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemuakn di lemari baju saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan keseluruhan barang bukti milik saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah juga berasal dari 1 (satu) paket yang yang saksi HERDI EPENDI ambil dari paket besar yang berat 70 (tujuh puluh) gram, maksud saksi HERDI EPENDI pecah menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut rencananya ingin saksi HERDI EPENDI jualkan kepada orang lain namun tidak jadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut saksi HERDI EPENDI hanya diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk simpan dan belum ada perintah selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI bahwa saksi HERDI EPENDI belum diberitahu oleh saudara REYNALDY PRAKOSA mengenai keuntungan jika semua Narkotika jenis sabu tersebut berhasil saksi HERDI EPENDI edarkan/campakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saat ini saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan HERDI EPENDI bahwa hingga saat ini saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN belum mendapat kabar dengan

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara REYNALDY PRAKOSA berupa yang akan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dapatkan keuntungan terhadap saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa hubungan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan saksi INDRA JAYA adalah teman;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tidak kenal dengan Terdakwa SUHERMAN dan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN baru mengenali saat saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual Narkotika jenis sabu dengan saksi INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual kepada saksi INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 saksi jual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa SUHERMAN atas perintah saudara REYNALDY PRAKOSA baru pertama kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA, bahwa Keberadaan Terdakwa SUHERMAN saat saudara REYNALDY PRAKOSA menawarkan pekerjaan Terdakwa SUHERMAN berada di kota kendari. Setelah Terdakwa SUHERMAN menyanggupi pekerjaan yang saudara REYNALDY PRAKOSA tawarkan Terdakwa SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang di bawa oleh Terdakwa SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Bandara RHF Kota Tanjungpinang saat setelah dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditangkap adalah milik saudara JECK yang saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu bagaimana orangnya karna hanya berkomunikasi melalui telpon saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA hanya menyuruh saksi HERDI EFENDI sendirian untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun apakah ianya bersama orang lain atau tidak saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA mendapatkan Peta atau alamat diletaknya narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama JECK, namun saudara REYNALDY PRAKOSA tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut dan saudara REYNALDY PRAKOSA hanya berkomunikasi melalui telp chat whatsapp saja dengannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA bisa berhubungan dengan seorang Laki-laki yang mengaku bernama JECK adalah secara tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 20.00 WIB saudara JECK menghubungi nomor handphone saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan apakah ini temannya saudara WARIS dan saudara REYNALDY PRAKOSA katakan iya benar. Dan disaat itu saudara JECK menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang ke kota Kendari kepada saudara REYNALDY PRAKOSA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA kenal dengan saudara WARIS saat saudara REYNALDY PRAKOSA pernah bekerja di Tanjungpinang di PT. MANGROVE di Galang Batang Kabupaten Bintan kemudian terhadap saudara JECK saudara REYNALDY PRAKOSA tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA terhadap saudara WARIS yang saudara REYNALDY PRAKOSA tahu saudara WARIS berada di JAMBI kemudian terhadap saudara JECK saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu dimana keberadaannya dan saudara REYNALDY PRAKOSA juga tidak mengenalinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Keberadaan Terdakwa SUHERMAN terkait pekerjaan narkotika jenis sabu

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya berada di kota kendari. Setelah Terdakwa SUHERMAN menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan saudara JECK Terdakwa SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA Bahwa yang memesan tiket pesawat keberangkatan Terdakwa SUHERMAN dari kendari ke Tanjungpinang ataupun dari kota Tanjungpinang ke Kendari adalah Terdakwa SUHERMAN sendiri, saudara REYNALDY PRAKOSA hanya menyiapkan uang ongkos saja senilai Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Terdakwa SUHERMAN yang memesan kamar hotel sendiri di Hotel kita jalan D.I Panjaitan kota Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Narkotika jenis sabu yang akan di bawa dari kota Tanjungpinang menuju kota kendari sebanyak 2 ons, namun karena Terdakwa SUHERMAN tidak bisa langsung membawa seluruhnya, sehingga yang rencana akan di bawa oleh Terdakwa SUHERMAN sebanyak 1,5 ons narkotika jenis sabu, setengah onsnnya lagi akan dibawa setelah 1,5 ons nya sudah berada di kota kendari atau dilaksanakan 2 kali perjalanan ke Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa yang saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui Terdakwa SUHERMAN membawa narkotika jenis sabu dengan cara menyimpannya di dalam dubur/anus Terdakwa SUHERMAN sendiri namun apakah benar hal tersebut di lakukan saudara REYNALDY PRAKOSA tidak tahu pasti;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa baru 1 kali ini saudara REYNALDY PRAKOSA menjadi pengendali dalam hal peredaran narkotika jenis sabu yang akan di bawa dari kota Tanjungpinang ke kota kendari;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA Bahwa narkotika jenis sabu yang berada di rumah saksi HERDI EFENDI di jalan planter datok/akau potong lembu sebanyak setengah ons tidak ada saudara REYNALDY PRAKOSA menyuruhnya untuk menjual, hanya untuk di simpan saja karena menunggu narkotika jenis sabu yang di bawa SUHERMAN tiba di kota kendari selanjutnya Terdakwa SUHERMAN akan datang lagi ke Tanjungpinang untuk membawa sisanya;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Baru pertama kali karena saudara REYNALDY PRAKOSA juga baru kenal dengan Terdakwa SUHERMAN saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui bahwa narkoba yang di campakkan oleh saudara JECK sebanyak kurang lebih 2 ons saudara REYNALDY PRAKOSA ketahui dari saudara JECK nya sendiri dan ketika sampai di tangan saksi HERDI EFENDI ditimbang ulang olehnya dan benar beratnya kurang lebih 2 ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Jika narkoba jenis sabu tersebut sudah tiba di kendari saudara REYNALDY PRAKOSA belum tahu akan di apakan dan menunggu arahan lebih lanjut dari saudara JECK;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA bahwa Keuntungan yang saudara REYNALDY PRAKOSA peroleh apabila berhasil membawa narkoba sebanyak 2 ons ke kota kendari sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Terdakwa SUHERMAN dan saksi INDRA JAYA juga kami amankan di Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saksi baru pertama kali bekerja dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dalam hal kerjaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi HERDI EPENDI;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penangkapan oleh saksi HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu saksi HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian saksi

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu saksi bawa saksi HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap saksi HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap saksi HERDI EPENDI, bahwa saksi HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga saksi HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya saksi HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada Terdakwa SUHERMAN yang mana Terdakwa SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 WIB lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari saksi HERDI EPENDI tersebut saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SUHERMAN terdahulu dikarenakan Terdakwa SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 WIB saat saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN kami langsung melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha Terdakwa SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi HERDI EPENDI;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN, saksi beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa saksi HERDI EPENDI untuk melanjutkan

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



pengeledahan di rumah saksi HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di kontrakan saksi HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan pengeledahan rumah saksi HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Herdi Ependi Als Eka Bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu karena Saksi telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah dari Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa Pada saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti hanya diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Tersangka, kemudian setelah itu Saksi dibawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan dilakukan Interogasi, Setelah Saksi dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi mengakui bahwa Saksi ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di Kontrakan Saksi yang berada di Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat–Kota Tanjungpinang dan Saksi langsung dibawa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang menuju rumah kontrakan Tersangka. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di Kontrakan Saksi di Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat–Kota Tanjungpinang, dengan didampingi Ketua RT Setempat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan tepatnya dikamar Tersangka, pada saat dilakukan pengeledahan, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Saksi dapatkan dari saudara REYNALDY PRAKOSA;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Saksi peroleh dengan cara Saksi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Rimba Jaya tepatnya di selokan;
- Bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I untuk menitipkan kepada saya hingga Saksi diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk Saksi berikan kepada seseorang yang berasal dari Kota Kendari bernama Terdakwa SUHERMAN dan Sebagian untuk Saksi jual;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi berada dikontrakan kemudian

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Saksi via Whatsapp dengan mengatakan "ADA KERJAAN, KAU MAU TAK ? KALAU MAU NANTI AKU TELPON LAGI" kemudian Saksi jawab "KAPAN?" kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Saksi jawab "OKE". Setelah itu Saksi menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian Saksi jawab "DIRUMAH" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian Saksi jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Saksi melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Saksi langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Tersangka, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Saksi ambil dan Saksi langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Saksi lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "KO BUKA LAH". Sambil Video Call Saksi membuka bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Saksi buka Saksi mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "TERUS INI MAU DIAPAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS" kemudian Saksi jawab "JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN" kemudian Saksi jawab "YA". Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Saksi langsung membuka 1

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket tersebut lalu Saksi tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Saksi ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Saksi simpan sambil Saksi jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Saksi simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ada mengirim pesan Whatsapp dengan Saksi INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh Saksi INDRA JAYA datang ke rumah Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan "KO DIMANA" kemudian Saksi INDRA JAYA balas "MASIH TEMPAT KERJA" kemudian Saksi balas "NANTI KESINILAH" kemudian Saksi INDRA JAYA balas "KEMANA?" kemudian Saksi balas "KE KOS" kemudian Saksi INDRA JAYA balas "NGAPAIN" kemudian Saksi balas "MAKAI" kemudian Saksi INDRA JAYA balas "YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA" kemudian Saksi jawab "YA". Setelah Saksi megirim pesan Whatsapp dengan Saksi INDRA JAYA, Saksi menunggu Saksi INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah Tersangka. Sekira Pukul 07.20 WIB Saksi INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Saksi kemudian setelah itu Saksi INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Saksi dan Saksi langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan Saksi gunakan bersama Saksi INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah Saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Saksi INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi langsung menyiapkan narkotika untuk Saksi INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Saksi ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Saksi ambil sedikit dan Saksi jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah Saksi itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Saksi. Kemudian 14.00

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Saksi yang Bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu Saksi langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Saksi. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Saksi, Saksi menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan Saksi kemudian setelah itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Saksi kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian Saksi jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Saksi kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Saksi jawab "IYA". Kemudian setelah Saksi menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Saksi dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Saksi berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Saksi langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah Saksi siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa SUHERMAN kemudian Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Terdakwa SUHERMAN, setelah Saksi sudah memberikan kepada

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHERMAN Saksi langsung menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian Saksi jawab "YA". Setelah Saksi berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA Saksi mengajak Terdakwa SUHERMAN ke kontrakan Saksi di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah Saksi sampai di kontrakan Saksi bersama Terdakwa SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian setelah itu Saksi ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah Saksi ambil sedikit Saksi langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Saksi gunakan bersama Terdakwa SUHERMAN. Setelah Saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Saksi bersama Terdakwa SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Saksi mengantar Terdakwa SUHERMAN Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "KO DIMANA?, JADI GAK?" kemudian Saksi INDRA JAYA balas "NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA" kemudian Saksi balas "IYA, NTAR LAGI AKU KESANA". Setelah Saksi berkomunikasi dengan Saksi INDRA JAYA Saksi langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Saksi ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. sekira pukul 21.00 WIB Saksi langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Saksi sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang Saksi langsung bertemu dengan Saksi INDRA JAYA dan setelah itu Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB Saksi pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Saksi lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu Saksi dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Saksi di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Saksi dilakukan interogasi hingga Saksi mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Saksi yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Saksi dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Tersangka, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemukan di lemari baju Saksi dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Saksi dan keseluruhan barang bukti milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat ini Saksi hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUHERMAN Saksi baru mengenali saat Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu dengan Saksi INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi menjual kepada Saksi INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Saksi jual 1 (satu) paket

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Reynaldy Prakosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika, dimana Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dan memiliki hubungan dengan Saudara HERDI EFENDI yang mana ia merupakan kawan Saksi sejak tahun 2015 dan sudah sering berkomunikasi atau berjumpa sehari-hari dulunya. Dan saat ini setelah ia bebas dari masa kurungan penjara terkait tindak pidana pencurian, ia tinggal dirumah Saksi bersama keluarga Saksi di jalan planjar datok/potong lembu Km. 2 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Rimba Jaya Km . 2 tepatnya didepan gerbang Rimba Jaya Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi melalui telp mengaku bernama JECK, kemudian ia menanyakan kepada Saksi “ kamu benar kawannya waris?” jawab Saksi “benar”, yang kemudian saudara JECK meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi masih berpikir terlebih dahulu apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. sehingga Saksi sampaikan nanti Saksi kabari jika mau. Setelah sudah Saksi pikirkan dengan alasan ekonomi, esok harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi nomor Hp tersebut (saudara JECK) Saksi mengiyakan tawarannya. Selanjutnya Saksi bersama saudara JECK membahas sistem kerjanya dan upah yang nantinya akan Saksi terima. Sistem kerjanya adalah sistem campak, yang

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi menunggu peta atau foto dimana narkoba jenis sabu tersebut dicampakkan, selanjutnya setelah dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan kemudian Saksi diminta untuk mengambil dengan cara menyuruh orang lain lagi, yakni dalam hal ini Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI untuk mengambilnya. Untuk upah yang Saksi terima setelah narkoba jenis sabu ini berhasil Saksi amankan Saksi memperoleh upah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi terima setelah narkoba jenis sabu berhasil dibawa ke Kota Kendari, Sulawesi. Untuk siapa yang siapa yang membawa ke Sulawesi belum di informasikan saat itu. Hanya omongan itu saja yang kami bicarakan saat itu. Setelah selesai pembicaraan Saksi langsung menghubungi Saudara HERDI EFENDI bawasannya Saksi meminta tolong dengan untuk mengambil barang (narkoba jenis sabu), dan Saudara HERDI EFENDI bersedia. Namun sebelumnya Saudara HERDI EFENDI ada menanyakan kepada Saksi "aman gak ni takutnya masalah" Saksi jawab "aman Saksi tanggung jawab". Selanjutnya sekira pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saudara JECK kembali menghubungi Saksi dengan chat via whatsapp, disampaikan olehnya kepada Saksi "nanti siang ada kerja" Saksi jawab "iya" kemudian saudara JECK mengatakan "nanti Saksi akan kirim peta nya siang, dimana lokasi narkoba jenis sabu di letakkan" jawab Saksi "oke Saksi tunggu";

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saudara HERDI EFENDI melalui chat via whatsapp untuk siap-siap bahwa siang nanti aka nada kerja dan saat ini sedang menunggu informasi lebih lanjut. Nanti akan di informasikan kembali, jawab Saudara HERDI EFENDI "iya Saksi menunggu informasi tersebut". kemudian sekira pukul 14.00 WIB saudara JECK mengirimkan peta ke whatsapp Saksi dimana diletakkan narkoba jenis sabu yang akan di ambil yakni di depan gerbang rimba jaya dengan bungkus plastik warna hitam dan informasi darinya narkoba yang diambil sebanyak 2 ons, selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Saudara HERDI EFENDI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, jika sudah di amankan barang tersebut Saksi meminta kepada Saudara HERDI EFENDI untuk menginformasikan kembali kepada Tersangka. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi diinformasikan melalui pesan whatsapp oleh Saudara HERDI EFENDI yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik warna hitam sudah ada padanya dan di amankan di rumahnya. Kemudian Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI untuk

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya terlebih dahulu menunggu informasi lebih lanjut dari Tersangka. Setelah itu Saksi kembali menelphone saudara JECK dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah Saksi amankan dan menanyakan kapan narkoba jenis sabu akan di ambil. Saudara JECK menyuruh Saksi menunggu sambil ia nya mencari siapa orang/pilot yang akan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kota Kendara, Sulawesi. Sekira pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saudara JECK menelpon Saksi lagi mengatakan "Saksi tidak bisa mendatangkan pilot, dan ia menyuruh Saksi untuk mencari pilotnya" jawab Saksi "iya nanti Saksi coba carikan". Sore harinya Saksi meminta tolong kepada saudara HENDRA YACUB yang merupakan warga binaan pemasyarakatan untuk mencari pilot untuk membawa narkoba jenis sabu dari Tanjungpinang ke Kota Kendari. Malam harinya saudara HENDRA YACUB mengenalkan Saksi dengan Terdakwa SUHERMAN melalui telpon bahwasannya Terdakwa SUHERMAN menyanggupi tawaran pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke kota Kendari. Terdakwa SUHERMAN posisi nya saat menelpon Saksi berada di kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang dan Saksi menyuruhnya untuk mencari hotel yakni di Hotel Kita jalan D.I Panjaitan Km. 6 Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu. Selang 1 jam pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Saudara HERDI EFENDI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Hotel KITA. Sebelumnya Saksi memberitahukan kepada Saudara HERDI EFENDI untuk memotong setengah ons dari 2 ons tersebut, karena Terdakwa SUHERMAN tidak bisa langsung membawa 2 ons. Sehingga di simpan setengah ons narkoba jenis sabunya oleh Saudara HERDI EFENDI, yang sisanya sebanyak 1,5 ons diantarkan oleh Saudara HERDI EFENDI ke Hotel KITA. Kemudian Saksi sampaikan kepada Saudara HERDI EFENDI untuk membawa jalan-jalan Terdakwa SUHERMAN dan membawanya kerumah dengan maksud untuk tester bahan. Setelah tester Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI untuk membawa jalan-jalan Terdakwa SUHERMAN keluar rumah dan Saksi berpesan kepada Terdakwa SUHERMAN jangan terlalu banyak menggunakan narkoba jenis sabu karena besok pagi langsung berangkat ke kota Kendari. Besok ketika sudah berangkat Saksi akan informasikan lagi kepada Terdakwa SUHERMAN. Akan tetapi Saksi mendapat informasi terhadap Saudara HERDI EFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh satresnarkoba Polresta Tanjungpinang terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga dilakukan pengembangan dan selanjutnya ditangkap Terdakwa SUHERMAN di bandara RHF Fisabilillah, hingga pada akhirnya Saksi di jemput oleh anggota satresnarkoba Polresta Tanjungpinang di lapas umum kelas II A kota Tanjungpinang dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI dengan cara menghubunginya melalui whatsapp dan mengirimkan pesan gambar berupa peta atau alamat di mana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan, adapun berdasarkan informasi dari saudara JECK narkoba jenis sabu tersebut berada di depan gerbang rimba jaya dan Saksi menyuruh Saudara HERDI EFENDI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa SUHERMAN untuk datang ke kota Tanjungpinang adalah Saksi dengan cara transfer melalui Mbanking pribadi Saksi, uang biaya tersebut Saksi peroleh dari saudara JECK. Ongkos pesawat bolak balik senilai Rp. 8.000.000,- dan upah membawa narkoba jenis sabu tersebut yang nantinya diberikan kepada Terdakwa SUHERMAN senilai Rp. 8.000.000,- upah diberikan setelah narkoba jenis sabu tiba di kota kendari. Pembayaran seluruhnya melalui Saksi terlebih dahulu baru Saksi transfer lagi ke Terdakwa SUHERMAN;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Bandara RHF Kota Tanjungpinang saat setelah dilakukan penangkapan terhadap narkoba jenis sabu yang ditangkap adalah milik saudara JECK yang Saksi tidak tahu bagaimana orangnya karna hanya berkomunikasi melalui telpon saja;
- Bahwa hanya Saudara HERDI EFENDI saja yang mengetahui adanya di simpan narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons di rumah Saudara HERDI EFENDI yang beralamat di jalan Planter datok atau akau potong lembu kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2517 / 2024 / NNF dengan kesimpulan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 132,75 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 12 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyalurkan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan terlibat dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan di vonis dengan hukuman penjara selama 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 04 Juli 2024, sekira Jam 06.30 WIB di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Jl. Adi Sucipto Km.12 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur, dan yang menangkap Terdakwa yaitu beberapa orang anggota Polisi berpakaian Preman;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sedang menunggu antrian ingin berangkat ke Jakarta dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan atau menyita berupa 1 (Satu) Bungkus yang di lakban coklat dan Terdakwa letakan di selangkangan paha, yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang diuraian berikut disebut dengan nama Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa akui dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu, yang saat ini dijadikan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti;
- Bahwa Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diatas, Polisi temukan atau sita dari tangan kanan Terdakwa yang mana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa ambil dari Selangkangan paha Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Polisi yang mana saat ini dijadikan barang bukti;
- Bahwa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diantar ke Hotel KITA oleh saksi EPENDI yang mana saksi EFENDI langsung menuju kamar Terdakwa nomor 214 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 Sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara EPENDI awalnya, setelah berjumpa pada saat saudara EPENDI antar Sabu kepada Terdakwa menjadi kenal, Terhadap Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke KENDARI setelah sampai Terdakwa menunggu kabar dari Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL, namun Terdakwa keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan dari Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL yang menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membawa sabu dari Tanjungpinang ke Kendari tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan upah;
- Bahwa pemilik dari lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL yang saat ini keberadaan Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang;
- Bahwa Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membawa sabu

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Tanjungpinang ke Kendari yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu akan dibawa dari Tanjungpinang ke Kendari dan diedarkan Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL di Kendari Terdakwa hanya disuruh membawa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menunggu kabar dari Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL;

- Bahwa nomor handphone saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL adalah 082392994610;

- Bahwa Terdakwa membawa sabu baru pertama kali ini disuruh oleh Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL, membawa dan menyalurkan Narkotika jenis sabu ke Kota Kendari, pada Kamis 04 Juli 2024, sekira Jam 06.30 WIB di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Jl. Adi Sucipto Km.12 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur;

- Bahwa selain dari lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diatas, polisi juga ada Menemukan atau Menyita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Realme warna Biru dengan Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081362702208;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL, yang mana saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan "BANG SUHERMAN YA?" lalu Terdakwa jawab " YA KENAPA YA? DAPAT NOMOR SAYA DARI MANA" lalu saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan " KAMU SIAP BANG BERANGKAT MEMBAWA SABU DARI TANJUNGPINANG KE KENDARI? AKU DAPAT NOMOR ABANG DARI JECK" Terdakwa jawab " YA AKU SIAP " lalu Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan " YA UDAH NANTI AKU BELIKAN TIKET UNTUK BERANGKAT MENGAMBIL BARANGNYA (SABU) " Terdakwa jawab " AMBILNYA DI MANA BANG DAN DENGAN SIAPA?" lalu Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL menjawab "DI TANJUNGPINANG KAMU BERANGKAT AJA DULU NANTI AKU ARAHKAN" Terdakwa menjawab "OKE BANG" setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan Rekening dengan nomor 7911353044 An IDAYULI ke Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL, sekira pukul 22.00 WIB Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengirimkan uang untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta ke Tanjung Pinang sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun memesan taksi untuk ke Hotel KITA, sesampainya di hotel KITA Terdakwa buka kamar hotel dengan nomor kamar 214, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL bahwa Terdakwa di hotel KITA di kamar nomor 214, sekira pukul 13.00 WIB ada yang mengetok pintu kamar hotel dan Terdakwa buka pintu ada seorang laki-laki mengatakan "BANG INI BAHANNYA (SABU)" lalu Terdakwa jawab "OKE" tak lama kemudian Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DAH ADA BAHANNYA (SABU)?" Terdakwa jawab "UDAH BANG" Lalu Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan "KALO ABANG MAU PAKAI, IKUT AJA KAWAN SAYA MAKAI DI RUMAHNYA, BAHANNYA (SABU) ABANG LETAKAN DI HOTEL SAJA" Terdakwa jawab "OKE BANG" Terdakwa pun ikut dengan Saudara EPENDI ke rumahnya untuk menggunakan Sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa diantar lagi ke hotel KITA oleh Saudara EPENDI, sesampainya di hotel Terdakwa memberikan Lakban Coklat di 1 (satu) paket sabu yang ingin Terdakwa bawa ke kendari;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke Kendari, sesampainya di bandara sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa di amankan pihak kepolisian dan Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut yang Terdakwa simpan di selangkangan paha Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyalurkan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (neto 144,75 gram);

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024;
3. 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024;
4. 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi Reynaldy Prakosa melalui telpon mengaku bernama JECK, kemudian ia menanyakan kepada Saksi Reynaldy Prakosa "kamu benar kawannya waris?" Saksi Reynaldy Prakosa jawab "benar", yang kemudian saudara JECK meminta tolong kepada Saksi Reynaldy Prakosa untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi Reynaldy Prakosa masih berpikir terlebih dahulu apakah menerima tawaran tersebut atau tidak sehingga Saksi Reynaldy Prakosa sampaikan nanti Saksi Reynaldy Prakosa kabari jika mau. Setelah sudah Saksi Reynaldy Prakosa pikirkan dengan alasan ekonomi, esok harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 19.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa menghubungi nomor Handphone saudara JECK, Saksi Reynaldy Prakosa mengiyakan tawarannya. Selanjutnya Saksi Reynaldy Prakosa bersama saudara JECK membahas sistem kerjanya dan upah yang nantinya akan Saksi Reynaldy Prakosa terima. Sistem kerjanya adalah sistem campak, yang mana Saksi Reynaldy Prakosa menunggu peta atau foto dimana narkoba jenis sabu tersebut dicampakkan, selanjutnya setelah dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan kemudian Saksi Reynaldy Prakosa diminta untuk mengambil dengan cara menyuruh orang lain lagi, yakni dalam hal ini Saksi Reynaldy Prakosa menyuruh Saksi Herdi Ependi untuk mengambilnya. Untuk upah yang Saksi Reynaldy Prakosa terima setelah narkoba jenis sabu ini berhasil Saksi Reynaldy Prakosa amankan Saksi Reynaldy Prakosa memperoleh upah senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi Reynaldy Prakosa terima setelah narkoba jenis sabu

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibawa ke Kota Kendari, Sulawesi. Untuk siapa yang membawa ke Sulawesi belum di informasikan saat itu. Hanya omongan itu saja yang dibicarakan saat itu. Setelah selesai pembicaraan, Saksi Reynaldy Prakosa langsung menghubungi Saksi Herdi Ependi bawasannya Saksi Reynaldy Prakosa meminta tolong untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu), dan Saksi Herdi Ependi bersedia. Namun sebelumnya Saksi Herdi Ependi ada menanyakan kepada Saksi Reynaldy Prakosa “aman gak ni takutnya masalah” Saksi Reynaldy Prakosa jawab “aman Saya tanggung jawab”.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saudara JECK kembali menghubungi Saksi Reynaldy Prakosa dengan chat via Whatsapp, disampaikan olehnya kepada Saksi Reynaldy Prakosa “nanti siang ada kerja” Saksi Reynaldy Prakosa jawab “iya” kemudian saudara JECK mengatakan “nanti saya akan kirim peta nya siang, dimana lokasi narkotika jenis sabu di letakkan” jawab Saksi Reynaldy Prakosa “oke saya tunggu”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Reynaldy Prakosa menghubungi Saksi Herdi Ependi melalui chat via Whatsapp untuk siap-siap bahwa siang nanti akan ada kerja dan saat ini sedang menunggu informasi lebih lanjut. Nanti akan di informasikan kembali, jawab Saksi Herdi Ependi “iya saya menunggu informasi tersebut”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saudara JECK mengirimkan peta ke whatsapp Saksi Reynaldy Prakosa dimana diletakkan narkotika jenis sabu yang akan diambil yakni di depan Gerbang Rimba Jaya dengan bungkus plastik warna hitam dan informasi darinya narkotika yang diambil sebanyak 2 ons, selanjutnya Saksi Reynaldy Prakosa menginformasikan kepada Saksi Herdi Ependi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, jika sudah diamankan barang tersebut Saksi Reynaldy Prakosa meminta kepada Saksi Herdi Ependi untuk menginformasikan kembali kepada Saksi Reynaldy Prakosa. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa diinformasikan melalui pesan Whatsapp oleh Saksi Herdi Ependi yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam sudah ada padanya dan diamankan di rumahnya. Kemudian Saksi Reynaldy Prakosa menyuruh Saksi Herdi Ependi untuk membuka bungkus kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu, dan setelah Saksi Herdi Ependi buka Saksi Herdi Ependi mengatakan kepada Saksi Reynaldy Prakosa “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian Saksi Reynaldy Prakosa jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Saksi Herdi Ependi jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian Saksi Reynaldy Prakosa jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Saksi Herdi Ependi jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan Saksi Reynaldy Prakosa melalui Video Call Via Whatsapp, Saksi Herdi Ependi langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Saksi Herdi Ependi tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan Saksi Reynaldy Prakosa hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Saksi Herdi Ependi simpan sambil Saksi Herdi Ependi jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi Herdi Ependi siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Saksi Herdi Ependi simpan menunggu arahan/perintah Saksi Reynaldy Prakosa;

- Setelah itu Saksi Reynaldy Prakosa kembali menelpon saudara Jeck dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah Saksi Reynaldy Prakosa amankan dan menanyakan kapan narkotika jenis sabu akan diambil. Saudara Jeck menyuruh Saksi Reynaldy Prakosa menunggu sambil Saudara Jeck mencari siapa orang/pilot yang akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kota Kendari, Sulawesi. Sekira pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saudara Jeck menelpon Saksi Reynaldy Prakosa lagi mengatakan “Saya tidak bisa mendatangkan pilot, dan ia menyuruh Saksi Reynaldy Prakosa untuk mencari pilotnya” jawab Saksi Reynaldy Prakosa “iya nanti Saya coba carikan”. Sore harinya Saksi Reynaldy Prakosa meminta tolong kepada Saudara Hendra Yacub yang merupakan warga binaan pasyarakatan untuk mencari pilot untuk membawa narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang ke Kota Kendari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Hendra Yacub mengenalkan Saksi Reynaldy Prakosa dengan Terdakwa Suherman melalui telpon. Kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “BANG SUHERMAN YA?” lalu Terdakwa jawab “YA KENAPA YA? DAPAT NOMOR SAYA DARI MANA” lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “KAMU SIAP BANG BERANGKAT MEMBAWA SABU DARI TANJUNGPINANG KE KENDARI? AKU DAPAT NOMOR ABANG DARI HENDRA YACUB” Terdakwa jawab “YA AKU SIAP” lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “YA UDAH NANTI AKU BELIKAN TIKET UNTUK BERANGKAT MENGAMBIL BARANGNYA (SABU)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “AMBILNYA DI MANA BANG? DAN DENGAN SIAPA?” lalu Saksi Reynaldy Prakosa menjawab “DI TANJUNGPINANG KAMU BERANGKAT AJA DULU NANTI AKU ARAHKAN” Terdakwa menjawab “OKE BANG” setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan Rekening dengan nomor 7911353044 An IDAYULI ke Saksi Reynaldy Prakosa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa mengirimkan uang untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Suherman berangkat dari Jakarta ke Tanjung Pinang sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Suherman pun memesan taksi untuk ke Hotel KITA, sesampainya di hotel KITA Terdakwa Suherman buka kamar hotel dengan nomor kamar 214, setelah itu Terdakwa Suherman memberitahukan kepada Saksi Reynaldy Prakosa bahwa Terdakwa Suherman di hotel KITA di kamar nomor 214, sekira pukul 13.00 WIB ada yang mengetok pintu kamar hotel dan Terdakwa Suherman buka pintu ada seorang laki-laki yaitu Saksi Herdi Ependi mengatakan “BANG INI BAHANNYA (SABU)” lalu Terdakwa Suherman jawab “OKE” kemudian Saksi Herdi Ependi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) kepada Terdakwa Suherman. Tak lama kemudian Saksi Reynaldy Prakosa menelpon Terdakwa dengan mengatakan “DAH ADA BAHANNYA (SABU)?” Terdakwa jawab “UDAH BANG” lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “KALO ABANG MAU PAKAI, IKUT AJA KAWAN SAYA MAKAI DI RUMAHNYA, BAHANNYA (SABU) ABANG LETAKAN DI HOTEL SAJA” Terdakwa jawab “OKE BANG” Terdakwa pun ikut dengan Saksi Herdi Ependi ke rumahnya untuk menggunakan Sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Suherman diantar lagi ke hotel KITA oleh Saksi Herdi Ependi, sesampainya di hotel Terdakwa memberikan Lakban Coklat pada 1 (satu) paket sabu yang ingin Terdakwa Suherman bawa ke Kendari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Suherman memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke Kendari, sesampainya di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Suherman diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa Suherman langsung memberikan sabu tersebut yang disimpan di selangkangan paha Terdakwa Suherman dan Terdakwa Suherman di bawa ke Polresta Tanjungpinang;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan pihak kepolisian telah disita dari Terdakwa Suherman berupa: 1 (Satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (neto 144,75 gram), 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan dari Saksi Reynaldy Prakosa yang menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membawa sabu dari Tanjungpinang ke Kendari tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan upah;
- Bahwa pemilik dari lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Reynaldy Prakosa yang sepengetahuan Terdakwa keberadaan Saksi Reynaldy Prakosa berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi Reynaldy Prakosa memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membawa sabu tersebut dari Tanjungpinang ke Kendari yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu akan dibawa dari Tanjungpinang ke Kendari dan diedarkan Saksi Reynaldy Prakosa di Kendari Terdakwa hanya disuruh membawa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menunggu kabar dari Saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis Sabu dengan Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2517 / 2024 / NNF dengan kesimpulan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 132,75 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 12 gram;
- Bahwa Terdakwa Suherman tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyalurkan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-114/TG.PIN/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan menghadapkan orang ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada beberapa sub unsur yang bersifat alternatif berupa : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dalam hal ini Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak diartikan secara terperinci, namun kata perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Suherman memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke Kendari, sesampainya di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Suherman diamankan pihak kepolisian dan dari pemeriksaan pihak kepolisian telah disita dari Terdakwa Suherman berupa: 1 (Satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (neto 144,75 gram), 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2517 / 2024 / NNF dengan kesimpulan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa adalah termasuk jenis Narkotika golongan I sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang lagi pula tidak dapat dibuktikan peruntukan Narkotika golongan I tersebut untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Hendra Yacub mengenalkan Saksi Reynaldy Prakosa dengan Terdakwa Suherman melalui telpon. Kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan "BANG SUHERMAN YA?" lalu Terdakwa jawab "YA KENAPA YA? DAPAT NOMOR SAYA DARI MANA" lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan "KAMU SIAP BANG BERANGKAT MEMBAWA SABU DARI TANJUNGPINANG KE KENDARI? AKU DAPAT NOMOR ABANG DARI HENDRA YACUB" Terdakwa jawab "YA AKU SIAP" lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan "YA UDAH NANTI AKU BELIKAN TIKET UNTUK BERANGKAT MENGAMBIL BARANGNYA (SABU)" Terdakwa jawab "AMBILNYA DI MANA BANG? DAN DENGAN SIAPA?" lalu Saksi Reynaldy Prakosa menjawab "DI TANJUNGPINANG KAMU BERANGKAT AJA DULU NANTI AKU ARAHKAN" Terdakwa menjawab "OKE BANG" setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan Rekening dengan nomor 7911353044 An IDAYULI ke Saksi Reynaldy Prakosa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa mengirimkan uang untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Suherman berangkat dari Jakarta ke Tanjung Pinang sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Suherman pun memesan taksi untuk ke Hotel KITA, sesampainya di hotel KITA Terdakwa Suherman buka kamar hotel dengan nomor kamar 214, setelah itu Terdakwa Suherman memberitahukan kepada Saksi Reynaldy Prakosa bahwa Terdakwa Suherman di hotel KITA di kamar nomor 214, sekira pukul 13.00 WIB ada yang mengetok pintu kamar hotel dan Terdakwa Suherman buka pintu ada seorang laki-laki yaitu Saksi Herdi Ependi mengatakan "BANG INI BAHANNYA (SABU)" lalu Terdakwa Suherman jawab "OKE" kemudian Saksi Herdi Ependi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) kepada Terdakwa Suherman. Tak lama kemudian Saksi Reynaldy Prakosa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "DAH ADA BAHANNYA (SABU)?" Terdakwa jawab "UDAH BANG" lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan "KALO ABANG MAU PAKAI, IKUT AJA KAWAN SAYA MAKAI DI RUMAHNYA, BAHANNYA (SABU) ABANG LETAKAN DI HOTEL SAJA" Terdakwa jawab "OKE BANG" Terdakwa pun ikut dengan Saksi Herdi Ependi ke rumahnya untuk menggunakan Sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Suherman diantar lagi ke hotel KITA oleh Saksi Herdi Ependi, sesampainya di hotel Terdakwa memberikan Lakban Coklat pada 1 (satu) paket sabu yang ingin Terdakwa Suherman bawa ke Kendari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Suherman memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke Kendari, sesampainya di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Suherman diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu akan dibawa dari Tanjungpinang ke Kendari dan diedarkan Saksi Reynaldy Prakosa di Kendari Terdakwa hanya disuruh membawa lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menunggu kabar dari Saksi Reynaldy Prakosa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 132,75 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian yang termuat pada ketentuan Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Hendra Yacub mengenalkan Saksi Reynaldy Prakosa dengan Terdakwa Suherman melalui telpon. Kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “BANG SUHERMAN YA?” lalu Terdakwa jawab “YA KENAPA YA? DAPAT NOMOR SAYA DARI MANA” lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “KAMU SIAP BANG BERANGKAT MEMBAWA SABU DARI TANJUNGPINANG KE KENDARI? AKU DAPAT NOMOR ABANG DARI HENDRA YACUB” Terdakwa jawab “YA AKU SIAP” lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan “YA UDAH NANTI AKU BELIKAN TIKET UNTUK BERANGKAT MENGAMBIL BARANGNYA (SABU)” Terdakwa jawab “AMBILNYA DI MANA BANG? DAN DENGAN SIAPA?” lalu Saksi Reynaldy Prakosa menjawab “DI TANJUNGPINANG KAMU BERANGKAT AJA DULU NANTI AKU ARAHKAN” Terdakwa menjawab “OKE BANG” setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan Rekening dengan nomor 7911353044 An IDAYULI ke Saksi Reynaldy Prakosa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa mengirimkan uang untuk Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang sebesar RP 4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Suherman berangkat dari Jakarta ke Tanjung Pinang sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Suherman pun memesan taksi untuk ke Hotel KITA, sesampainya di hotel KITA Terdakwa Suherman buka kamar hotel dengan nomor kamar 214, setelah itu Terdakwa Suherman memberitahukan kepada Saksi Reynaldy Prakosa bahwa Terdakwa Suherman di hotel KITA di kamar nomor 214, sekira pukul 13.00 WIB ada yang mengetok pintu kamar hotel dan Terdakwa Suherman buka pintu ada seorang laki-laki yaitu Saksi Herdi Ependi mengatakan “BANG INI BAHANNYA (SABU)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Suherman jawab "OKE" kemudian Saksi Herdi Ependi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (Ons) kepada Terdakwa Suherman. Tak lama kemudian Saksi Reynaldy Prakosa menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DAH ADA BAHANNYA (SABU)?" Terdakwa jawab "UDAH BANG" lalu Saksi Reynaldy Prakosa mengatakan "KALO ABANG MAU PAKAI, IKUT AJA KAWAN SAYA MAKAI DI RUMAHNYA, BAHANNYA (SABU) ABANG LETAKAN DI HOTEL SAJA" Terdakwa jawab "OKE BANG" Terdakwa pun ikut dengan Saksi Herdi Ependi ke rumahnya untuk menggunakan Sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Suherman diantar lagi ke hotel KITA oleh Saksi Herdi Ependi, sesampainya di hotel Terdakwa memberikan Lakban Coklat pada 1 (satu) paket sabu yang ingin Terdakwa Suherman bawa ke Kendari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Suherman memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke Kendari, sesampainya di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Suherman diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa Suherman langsung memberikan sabu tersebut yang disimpan di selangkangan paha Terdakwa Suherman dan Terdakwa Suherman di bawa ke Polresta Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Reynaldy Prakosa (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Lapas umum kelas II A kota Tanjungpinang, Seseorang yang mengaku bernama JECK dan juga dengan Saksi Herdi Ependi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana masing-masing dari mereka mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "pemufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan pada tanggal 12 Desember 2024 yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya kepada Terdakwa sebab Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang di persidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim yaitu sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nastapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan rincian Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024, 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta yang merupakan barang bukti yang digunakan sebagai salah satu petunjuk dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lama penjara dan besar dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan terlibat dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan di vonis dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, oleh karena itu menurut Majelis hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN ALIAS UJANG BIN HERMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket /bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan rincian Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram, Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Reynaldy Prakosa Bin Yulianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiket pesawat Lions Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : JT891, rute penerbangan Makassar menuju Jakarta tanggal 02 Juli 2024;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Batik Air An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN, No Flight : 6284 rute penerbangan Jakarta menuju Tanjungpinang tanggal 03 Juli 2024;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda Indonesia An. SUHERMAN Als UJANG Bin HERMAN No. Flight : GA 289 rute penerbangan Tanjungpinang menuju Jakarta;

Terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting S.H., M.Hum., Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Era Trisnawati, S.H.